



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGALIHAN BELANJA ALAT ANGKUTAN (PICK UP) DARI KEGIATAN PENANGANAN
PRASARANA DAN SARANA UMUM KELURAHAN KE KEGIATAN PENGADAAN ALAT
ANGKUTAN (PICK UP) DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, bahwa pengadaan kendaraan dinas operasional standar dilaksanakan secara terpusat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai tindak lanjut hasil rapat tentang pengarahannya pelaksanaan Kegiatan PPSU Kelurahan dan pelaksanaan Kegiatan pada DPA Kecamatan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- Melaksanakan inventarisasi seluruh belanja pengadaan alat angkutan pada kegiatan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan yang ada pada seluruh DPA Kelurahan.
 - Melaksanakan perencanaan kebutuhan alat angkutan (pick up) kegiatan PPSU untuk seluruh Kelurahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menganggarkan dan melaksanakan pengadaan alat angkut (pick up) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PPSU Kelurahan.
- KETIGA** : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar menginformasikan hal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, serta berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk kelancaran kegiatan PPSU Kelurahan.

KEEMPAT : Para Lurah agar tidak mengajukan pencairan dan merealisasikan pengadaan alat angkut pada kegiatan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

KELIMA : Instruksi Sekretaris Daerah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2015


Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta